

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 25, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/25

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, dan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/ atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2024; PERWALI No. 20 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD, diatur juga sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana tersebut dalam lampiran.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2025.
- 2.897 Halaman.